

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 42 /UN11.7/KPT/2021
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT (MEU) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Medical Education Unit Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
6. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
8. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 691/UN11/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1683/UN11/KPT/2020 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.
12. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM MEDICAL EDUCATION UNIT PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Medical Education Unit Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, 4

Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala di Darussalam.
2. Yang bersangkutan.
3. Pertinggal.


Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 42 /UN11.7/KPT/2021 tanggal 5 Februari 2021
Tentang Penunjukan Tim Medical Education Unit Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas
Kedokteran Universitas Syiah Kuala

No.	Nama/NIP/NIPK	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5	6
1	dr. Iflan Nauval, M.ScIH, Sp.GK 198208042014041002	III/b	Dosen Tetap	Ketua	Ketua
2	dr. Hijrah Novia Suardi, SpFK 197911292006042002	III/c	Dosen Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3	dr. Mutia Diana, M.Kes 198106182010032002	III/d	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Akademik Tahun I
3	dr. Dina Alia, Sp.THT-KL, Ph.D 198109182014042002	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Akademik Tahun I
4	Dr. dr. Zulkarnain, M.Sc 198309252008121004	III/c	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Akademik Tahun 2
5	dr. Khalikul Razi, SpB 198512102019031009	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Penanggung Jawab Akademik Tahun 3
6	dr. Al Kautsar, SpPD 198108052020011001	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Penanggung Jawab Akademik Tahun 4
7	dr. Cut Rizka Rahmi, M.Med.Ed -	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Koordinator Mapping Tutor dan Instruktur
9	dr. Rachmi Kurniawati, Sp.N 19860928202004201	Kontrak	Dosen Kontrak	Anggota	Penanggung Jawab Pelaksanaan TOT dan TOI
10	Dr. Sofia, S.Si., MSc 19741104 199903 2 001	IV/a	Dosen Tetap	Anggota	Monitoring dan Evaluasi

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, *de*


Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001